

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan elemen esensial dan tak terpisahkan dalam kesinambungan eksistensi umat manusia, serta keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara. Dalam kedudukannya sebagai generasi penerus, anak memiliki peran strategis sebagai fondasi masa depan bangsa yang harus dijaga, dibina, dan dilindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat membahayakan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pemberian perlindungan dan pembinaan yang tepat diharapkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga mampu menjadi individu yang berperan aktif dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara.

Negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dalam seluruh aspek kehidupannya, mulai dari hak untuk hidup, hak atas tumbuh kembang yang optimal, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat pada negara dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Perkembangan zaman yang semakin modern telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor². Namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang tidak sebanding memicu angka kemiskinan yang berujung kepada melonjaknya angka kriminalitas di dalam masyarakat. Mendorong angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor juga meningkat.

Dalam situasi ini, anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan, karena mereka berada dalam fase pencarian jati diri dan perkembangan emosional yang belum stabil. Pada masa ini anak masih dalam proses membentuk identitas dan nilai-nilai pribadi, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang tidak kondusif, seperti pergaulan bebas, tekanan dari kelompok sebaya serta lemahnya pengawasan orang tua sering kali menjadi pemicu utama anak terlibat dalam pelaku penyimpangan.

Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin atau tanpa hak, dengan maksud untuk menguasai atau memilikinya sendiri secara melawan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia pencurian diatur dalam pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)³, yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Pencurian merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun psikologis, khususnya bagi individu maupun masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap tindak pencurian perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang, aksi pencurian terjadi karena adanya peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku, sehingga penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan tersebut. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat disamakan dengan perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar antara karakteristik dan latar belakang psikologis keduanya.

Pada umumnya tindakan orang dewasa dilandasi oleh kesadaran penuh serta pertimbangan yang matang sebelum bertindak, sedangkan perilaku anak masih dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan emosi yang belum stabil. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sering kali merupakan bentuk respon terhadap tekanan hidup yang mereka alami, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung baik secara fisik, emosional maupun sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat cenderung mengalami krisis identitas serta kehilangan arah dalam pembentukan jati dirinya. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pertumbuhan anak secara optimal tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan dalam kehidupan keluarga serta ketertiban sosial. Berbagai tekanan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan anak baik secara mental, sosial, maupun ekonomi, dapat membuat mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa sepenuhnya menyadari konsekuensinya. Dalam keadaan seperti ini anak bisa kehilangan kendali atas perilakunya, dan akhirnya terjerumus dalam perbuatan kriminal akibat kuatnya pengaruh lingkungan yang mengganggu kemampuan berpikir dan menilai secara sehat. Dalam menyikapi hal ini maka sistem hukum nasional memberikan batasan yang jelas terkait usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penetapan batas usia ini merupakan bagian dari upaya negara untuk membedakan penanganan perkara pidana antara anak-anak dan orang dewasa, serta menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak melalui pendekatan restoratif justice. Oleh karena itu, anak diberikan perlakuan khusus seperti diversi, peradilan anak, dan hukuman yang lebih ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA). Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana dan harus menjalani proses hukum, penyelesaian perkara melalui pendekatan diversi menjadi langkah penting yang diutamakan. Diversi bukan hanya sekedar pilihan alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana, tetapi juga merupakan bentuk nyata⁴ dari penerapan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan antara pelaku, korban, masyarakat, dibandingkan fokus pada penghukuman semata. Tujuan dari keadilan restoratif justice yaitu

¹ Hakim, A. R. dkk., "Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan UU SPPA," *Kultura*, 2(8), 2024.

² Mahfud, M., "Kriminalitas dan Faktor-faktor Sosial Ekonomi," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2022.

³ Rizki, R., Pakpahan, M. E., Sagala, A. F. N., & Daeli, E. H. (2024). TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN LEBIH RINGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 309-315.

⁴ Cornelius & Harefa, "Restorative Justice dalam SPPA," *Jurnal Yuridis*, 8(1), 2021.

untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu serta memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara positif tanpa harus terseret dalam proses peradilan formal yang dapat menghambat proses pemulihan dan integrasi sosialnya.

Menurut data yang tercatat pada Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, Direktorat Reskrim menangani 12.375 kasus kejahatan 3C sepanjang tahun 2024, yaitu pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan keekrasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kasus curas mengalami penurunan dari 2.344 di triwulan pertama menjadi 1.760, kasus curas berjumlah 821 dengan fluktuasi tiap triwulan, sementara kasus curanmor cenderung meningkat dari 613 menjadi 805 di triwulan ke empat, totalnya 2.989 kasus. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun 2023, dimana Kota Medan tercatat sebagai salah satu daerah dengan lonjakan kasus paling menonjol. Fakta ini mengindikasikan pentingnya perhatian lebih dalam hal pengawasan, pencegahan, serta penegakan hukum, khususnya terhadap aksi pencurian yang disertai unsur kekerasan yang berdampak negatif bagi rasa aman masyarakat. Oleh sebab itu, tingkat kriminalitas pencurian di Kota Medan masih tergolong tinggi dan perlu menjadi fokus utama dalam strategi penanggulangan tindak kejahatan di kawasan tersebut.

Namun nyatanya pencurian masih saja sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang di sebabkan beberapa faktor penting seperti minimnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat kesempatan bekerja, oleh karena itu menyebabkan masyarakat berpikir untuk melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan pencurian dan beberapa tindak kriminalitas lainnya, hal ini dikarenakan masyarakat sudah terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat ini tindak pencurian atau kriminalitas tidak sepenuhnya hanya dilakukan orang dewasa saja, tetapi sudah merambah ke anak-anak yang merupakan calon generasi emas penerus bangsa, sebagai contoh beberapa kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak yaitu seorang pelajar SMK berinisial YR ditangkap Polsek Medan Timur karena menjadi otak pencurian sepeda motor milik Wahyu Rahmadan yang diparkir di belakang sekolah pada senin, 20 Januari 2024. Bersama rekannya FEH yang menyediakan kunci T untuk merusak motor, YR menjalankan aksi pencurian tersebut dengan modus berpura-pura parkir. Motor hasil curian kemudian dijual oleh R seharga RP 4,5 juta, dimana YR dan FEH masing-masing menerima RP 500 ribu.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku memerlukan penanganan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Penanganan hukum terhadap anak seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi. Pemidanaan yang bersifat menghukum justru berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti trauma, stigma sosial, dan gangguan perkembangan. Oleh karena itu penting untuk menerapkan pendekatan hukum yang proporsional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar hak anak tetap terlindungi dan keadilan tetap terwujud.

Seiring berjalannya waktu, berbagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana mulai bermunculan sebagai respon atas keterbatasan jalur litigasi yang kini dinilai kurang tepat jika diterapkan secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang diusulkan sebagai inovasi dalam menciptakan keadilan dalam penanganan perkara yaitu konsep restoratif justice. Pendekatan ini berbeda secara mendasar dari sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung formal, karena lebih menitikberatkan pada kepastian hukum serta sanksi, sedangkan keadilan restoratif justice menerapkan sebuah model penyelesaian yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat dalam proses penyelesaian perkara yang fokus utamanya bukan pada pembalasan atau penghukuman tetapi kepada pemulihan kerugian, perbaikan hubungan sosial, serta tanggung jawab moral pelaku terhadap akibat perbuatannya. Dengan demikian, keadilan restoratif justice berupaya menghadirkan solusi yang ⁵lebih manusiawi dan inklusif yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial serta rehabilitasi semua pihak yang terlibat.

Meskipun demikian, keadilan restoratif justice tidak dapat dianggap sebagai solusi utama yang harus diterapkan dalam setiap proses penegakan hukum. Penerapan konsep ini sangat bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Jika sistem hukum tersebut tidak mendukung atau tidak menghendaki penerapan restorative justice, maka implementasinya tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa restoratif justice merupakan salah satu pilihan dalam merancang sistem hukum sebuah negara, meskipun negara tidak secara formal mengadopsinya bukan berarti prinsip-prinsip keadilan restoratif tidak dapat diimplementasikan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum.

Ketika seorang anak diduga melakukan suatu tindak pidana, maka anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan. Perlindungan khusus ini merupakan bentuk jaminan yang disediakan untuk anak dalam kondisi tertentu guna untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan anak, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya. Perlindungan ini mulai diatur secara resmi dalam perundang-undangan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. ⁶Dalam aturan tersebut, khususnya pada pasal 59 ayat (2) huruf b yang menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai bagian dari hak-hak fundamental mereka. Selain itu, ketentuan ini juga memperkuat isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yang secara khusus mengatur mekanisme dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang kokoh untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum tetap dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan anak. ⁷

Melihat kompleksitas dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terutama dalam perkara pencurian yang sangat meningkat di masyarakat, pendekatan hukum yang diterapkan tidak dapat semata-mata menggunakan pola konvensional yang bersifat represif. Diperlukan strategi penegakan hukum yang tidak hanya menjunjung kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan perlindungan hak anak. Maka dari itu, dalam hal ini kepolisian memiliki peran penting dalam menghadirkan penegakan hukum yang lebih responsif melalui penerapan prinsip keadilan restoratif.

Penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian diperkuat melalui surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018, yang menekankan pentingnya pemulihan dan partisipasi korban dan pelaku. Selain itu, peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 pada pasal 12 yaitu mengatur syarat-syarat formal dan material dalam

⁵ Lewoleba & Mulyadi, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak," *Al-Mashlahah*, 11(2), 2023.

⁶ Zulkifli, S., Agustina, Y., Sunarto, A., Purba, I. H., & Adnan, M. A. (2022). Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 1(2), 7-13.

⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penerapan pendekatan ini agar tetap berada dalam koridor hukum. Secara keseluruhan, regulasi tersebut menunjukkan adanya dukungan hukum bagi kepolisian untuk menangani perkara anak secara inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada masa depan anak.

Restoratif Justice di tingkat kepolisian diharapkan mampu untuk mengurangi jumlah perkara ringan sampai pada pengadilan. Prinsip utamanya adalah penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat. Dengan restoratif, fokus utamanya yaitu mengembalikan kondisi korban seperti semula tanpa melalui proses pengadilan, karena hak-hak korban dan pelaku telah dipulihkan melalui kesepakatan bersama. Namun, implementasi restoratif justice di tingkat kepolisian masih belum optimal. Beberapa hambatannya yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat oleh pihak terkait.⁸

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA MEDAN"**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk penekakan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan?
2. Apa saja faktor penyebab anak dibawah umur terlibat dalam tindak pidana pencurian sepeda motor di Kota Medan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam menangani kasus pencurian sepeda motor yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab keterlibatan anak dalam kasus pencurian sepeda motor di Kota Medan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi ilmiah dalam bidang hukum pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan keadilan restoratif.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat.

Manfaat penelitian bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman terkait mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku.

b) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membuka perspektif baru serta memperluas pemahaman, khususnya bagi pihak kepolisian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

c) Bagi Pemerintah

Menyediakan landasan pemikiran dan perspektif hukum yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menandakan pentingnya pembinaan melalui pendekatan keadilan restoratif.

d) Pendekatan keadilan restoratif.

E. ORIGINALITAS PENELITIAN

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan dengan Peneliti Ini
1.	Rafi Khoir Kurniawan, (2021)	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Motor Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Kepolisian Sektor Tenayan Raya Kota Pekanbaru.	Penegakan hukum, faktor penghambat, dan solusi penanganan anak terhadap pelaku curanmor.	Berfokus pada penelitian di lapangan sedangkan penelitian saya berfokus pada penerapan restoratif justice di Kota Medan.
2.	Adhitya Putra Pratama, (2025)	Penegakan Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Anak Di Kabupaten Kudus.	Penegakan hukum oleh kepolisian dan faktor penghambat dalam penanganan anak sebagai pelaku.	Tidak membahas keadilan restoratif, menggunakan pendekatan empiris.
3.	Kurnia Sari, Hanuring Ayu, Ariy Khaerudin, (2023)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Curanmor	Perlindungan hukum anak dan pertimbangan hakim dalam putusan	Penelitian ini hanya menganalisis putusan pengadilan, tidak

⁸ Chandra, T.Y., "Penerapan Restorative Justice dalam SPPA," *Al-Mashlahah*, 11(1), 2023.

			kasus curanmor.	membahas konsep keadilan restoratif seperti di penelitian saya.
--	--	--	-----------------	---

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. KERANGKA TEORI

A. Teori keadilan restoratif (Restoratif Justice)

Restoratif Justice merupakan suatu pendekatan dalam pengeakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini telah diadopsi oleh beberapa lembaga hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakan dan praktiknya. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu.⁹

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, keadilan restoratif dipandang lebih manusiawi karena tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan formal, tetapi juga memperhatikan hak dan perkembangan psikologis anak. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara diluar jalur peradilan, misalnya melalui diversi, musyawarah antar pelaku, korban, dan pihak yang berwenang dengan pendamping orang tua ataupun toko masyarakat.

Konsep ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara eksplisit mengatur bahwa setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana harus diupayakan penyelesaiannya melalui pendekatan restoratif. Dalam prosesnya, anak sebagai pealaku tidak hanya diminta pertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak terjebak dalam proses peradilan yang bersifat represif.¹⁰ Adapun tiga prinsip dasar untuk membentuk restoratif justice yaitu:

- 1) There be a restoration to those who have been injured (terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan).
- 2) the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire (pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi)).
- 3) the court system role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace (pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestrakan perdamaian yang adil).

Dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana maka pendekatan ini memberikan ruang bagi anak untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada korban, dan melakukan perbaikan tanpa harus terjebak dalam proses hukum yang dapat berdampak buruk bagi masa depannya.

2. KERANGKA KONSEPSI

A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan diduga, dituduh, atau telah melakukan tindak pidana. Konsep ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam penanganannya anak wajib diperlakukan secara khusus, dengan tetap memperhatikan hak-hak dan masa depannya.¹¹

B. Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

Tindak pidana pencurian oleh anak adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki sendiri, yang dilakukan oleh individu yang secara hukum dikategorikan sebagai anak, yaitu seseorang yang berusia minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Perbuatan ini pada dasarnya memenuhi unsur pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*".¹²

Namun ketika pelaku tindak pidana pencurian masih dalam kategori anak, maka pendekatan hukum terhadapnya tidak dapat disamakan dengan pelaku orang dewasa. Dalam hal ini, sistem hukum nasional mewajibkan adanya perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, termasuk upaya diversi dan penerapan prinsip keadilan restoratif guna melindungi hak anak serta mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Oleh karena itu penanganan tindak pidana pencurian oleh anak tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menekankan pada pembinaan, tanggung jawab moral, dan pemulihan sosial secara menyeluruh.

C. Keadilan Restoratif (Restoratif Justice)

⁹ Bagus, I. Gusti Ngurah Eka Natha, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9 No. 1, 2020.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Meyfa Lumintang, "Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Lex Privatum: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 5, 2025.

¹² Michael Natanael Gultom & Muklis Adiyasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum," *Prosiding Seminar Nasional Hukum*, 2023 (atau sumber prosiding sesuai jurnal).

Restoratif Justice menurut peraturan kejaksaan adalah penyelesaian perkara pidana melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, serta pihak terkait. Proses ini menekankan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat. Selain itu, konsep ini juga melibatkan tokoh masyarakat untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan berkeadilan sosial.

Menurut Brauthwaite bahwa restorative justice lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, dari pada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian. Adapun juga pengertian restoratif justice menurut berjudul Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa restoratif justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ini merupakan hal yang membedakannya dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis pendekatan ini masih diperdebatkan. Namun pada kenyataannya pandangan ini berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Maka restoratif justice berupaya memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana dengan menempatkan tanggung jawab secara langsung kepada pelaku atas perbuatannya. Melalui proses ini, korban diberikan kesempatan untuk berperan aktif serta memperoleh hak-haknya secara optimal.

D. Diversi

Menurut Setya Wahyudi, diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindari anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diberlakukan untuk pelaku anak yang berumur di bawah 18 tahun, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹³

¹³ | Made Sugita, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2.